

ABSTRAK

Dalam pemberantasan korupsi, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang disebut dengan KPK lembaga ini dibentuk khusus untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan Pasal 6-Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memiliki wewenang berkordinasi dengan lembaga yang memiliki wewenang yang sama, seperti berwenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lembaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi apabila kasus tersebut merugikan Negara dibawah 1 Miliar rupiah dan sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih dan menyidik tindak pidana korupsi diatas 1 Miliar rupiah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penafsiran KPK dan Kejaksaan dalam menjalankan Pasal 11 UU Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan interpretasi dan penafsiran hukum guna untuk membangun argumentasi hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terdapat perbedaan penafsiran dalam menjalankan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan adanya benturan dan tumpang tindihnya antar Undang-undang. Sehingga diperlukanya aturan yang jelas dan kongkrit agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.

Kata Kunci: KPK, Kejaksaan, Penyidikan

ABSTRACT

In eradicating corruption, a special institution called the KPK was formed specifically to handle corruption cases in Indonesia. In carrying out Article 6-Article 11 of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, the KPK has the authority to coordinate with institutions that have the same authority, such as being authorized to investigate, investigate and prosecute criminal acts of corruption. Authorities such as the Police and Prosecutor's Office can investigate corruption crimes if the case costs the State below 1 billion wages and while the Corruption Eradication Commission has the authority to take over and investigate corruption crimes above 1 billion rupiah. The purpose of this study is to find out and analyze how the interpretation of the KPK and the Prosecutor's Office in carrying out Article 11 of the 2019 Law concerning the Corruption Eradication Commission.

The research method used is normative research. The approach used is the statutory approach, the approach taken is a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tresier legal materials. The method of analysis of legal material that the author uses is descriptive analysis using legal interpretation and interpretation in order to build legal arguments.

The results of this study show that regarding the authority of the Corruption Eradication Commission and the Prosecutor's Office in conducting investigations, there are differences in interpretation in carrying out Article 11 of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and Article 27 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, causing conflicts and overlaps between laws. So clear and concrete rules are needed so that there are no differences in interpretation.

Keywords: *KPK, Prosecutor's Office, Investigation*